

**SKRIPSI**

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN  
KEUANGAN PT. NRW DALAM MENGHITUNG PPH  
BADAN TERUTANG UNTUK TAHUN PAJAK 2021**



**DIAJUKAN OLEH :**

**NAMA : Clarita Tannia**

**NPM : 125190030**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA**

**2022**

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**JAKARTA**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : CLARITA TANNIA  
NIM : 125190030  
PROGRAM JURUSAN : S1 AKUNTANSI  
BIDANG KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PT. NRW DALAM  
MENGHITUNG PPH BADAN TERUTANG  
UNTUK TAHUN PAJAK 2021

Jakarta, 21 Desember 2022

Pembimbing,



(Dra. Purnamawati Helen Widjaja, M.Si, Ak., CA., BKP)

## Pengesahan

Nama : CLARITA TANNIA  
NIM : 125190030  
Program Studi : AKUNTANSI BISNIS  
Judul Skripsi : Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan PT. NRW Dalam Menghitung PPh Badan Terutang Untuk Tahun Pajak 2021  
Title : Fiscal Reconciliation Analysis of PT. NRW Financial Statements In Calculating The Payable Corporate Income Tax For Fiscal Year 2021

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi AKUNTANSI BISNIS Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Tarumanagara pada tanggal 17-Januari-2023.

### Tim Penguji:

1. TONY SUDIRGO, S.E., M.M., Ak., CA, BKP
2. PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra., M.Si.
3. MALEM UKUR TARIGAN, Drs., Ak., M.M., CA.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:  
PURNAMAWATI HELEN WIJAYA, Dra.,  
M.Si.  
NIK/NIP: 10192048



Jakarta, 17-Januari-2023

Ketua Program Studi



HENDRO LUKMAN, SE,MM,Akt,CPMA, CA,CPA (Aust.)

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**JAKARTA**

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN  
KEUANGAN PT. NRW DALAM MENGHITUNG PPH BADAN  
TERUTANG UNTUK TAHUN PAJAK 2021**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah PT. NRW telah melakukan rekonsiliasi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan bagaimana perhitungan untuk jumlah pajak penghasilan PT. NRW setelah dilakukan analisis. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah PT. NRW. Objek Penelitian yang digunakan adalah laporan keuangan PT. NRW tahun 2021 menurut komersial maupun fiskal, perhitungan PPh Badan terutang, serta PPh Pasal 28A/29. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data melalui penelitian lapangan (observasi dan wawancara) terhadap pihak perusahaan dan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa terdapat beberapa koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga terjadinya perbedaan perhitungan penghasilan kena pajak dan PPh Badan terutang setelah dilakukan analisis.

**Kata Kunci:** Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Keuangan, Pajak Penghasilan Badan.

***ABSTRACT***

*The aim of this study is to determine whether PT. NRW has carried out fiscal reconciliation in accordance with applicable current tax regulations and how to calculate the amount of income tax for PT. NRW after analysis. The research subjects in this study is PT. NRW. The research object used are the financial statements of PT. NRW 2021 according to commercial and fiscal, calculation of corporate income tax payable, as well as Article 28A/29 income tax. This study used a descriptive research design by collecting data through field research (observations and interviews) on the company and library research. The results of this study state that there are several fiscal corrections made by companies that are not in accordance with applicable current tax regulations so that there are differences in the calculation of taxable income and corporate income tax payable after analysis.*

**Keywords:** *Fiscal Reconciliation, Financial Statement, Corporate Income Tax.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya dalam bentuk kemampuan dan kesehatan yang telah diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan PT. NRW Dalam Menghitung PPh Badan Terutang Untuk Tahun Pajak 2021.” dengan baik dan tepat waktu. Tujuan dilakukannya penyusunan serta penelitian pada skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai Sarjana Akuntansi pada program studi S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Penyusunan serta penelitian pada skripsi ini tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya bantuan serta bimbingan dalam bentuk dorongan, arahan hingga pemberian semangat dari berbagai pihak untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Ibu Dra. Purnamawati Helen Widjaja, M.Si, Ak., CA., BKP, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan masukan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi hingga selesai dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Hendro Lukman, S.E., M.M., Ak., CA., CPMA., CPA (Aust.), CSRS, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Sawidji Widoatmodjo, S.E., M.M., MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
4. Para dosen serta asisten dosen Universitas Tarumanagara yang telah memberikan banyak pengetahuan, bimbingan, serta mendidik peneliti dalam proses belajar mengajar perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

5. Para staf perpustakaan dan staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.
6. Papi, Mami, dan Cece beserta keluarga besar peneliti yang telah memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta doa selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat peneliti yaitu Jeannette, Denny, Jennifer, Felicia, Jilly, Dhea, Marsya, Jonnie, Nathan serta teman kuliah lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat, dukungan, serta doa selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Pimpinan dan seluruh staf PT. NRW yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan riset penelitian terhadap data yang dimiliki perusahaan serta diperbolehkan untuk melakukan observasi serta wawancara.
9. Semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung dan memberikan semangat kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa manusia tidak luput dari kesalahan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan berbagai pihak yang membaca skripsi ini dapat memberikan kritik maupun saran yang membangun. Akhir kata, peneliti mengharapkan bahwa skripsi ini dapat dijadikan sebagai informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan khususnya bagi para mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Jakarta, 21 Desember 2022

Peneliti



Clarita Tannia

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	.ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	.iii
ABSTRAK.....	.iv
KATA PENGANTAR .....	.v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	.xi
DAFTAR GAMBAR.....	.xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	.xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Permasalahan.....	1
1. Latar Belakang Masalah .....	1
2. Identifikasi Masalah .....	4
3. Ruang Lingkup.....	5
4. Perumusan Masalah.....	5
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Tinjauan Pustaka .....	7
1. Gambaran Umum Perpajakan .....	7
a. Definisi Pajak .....	7
b. Fungsi Pajak .....	8

c. Jenis-Jenis Pajak.....	8
d. Sistem Pemungutan Pajak.....	11
2. Pajak Penghasilan .....	12
a. Definisi Pajak Penghasilan.....	12
b. Subjek Pajak Penghasilan .....	12
c. Objek Pajak Penghasilan.....	17
d. Pengurangan Penghasilan.....	21
3. Pajak Penghasilan Badan .....	25
a. Definisi Pajak Penghasilan Badan .....	25
b. Tarif Pajak Penghasilan Badan .....	26
4. Rekonsiliasi Fiskal .....	27
a. Definisi Rekonsiliasi Fiskal .....	27
b. Perbedaan Tetap dan Perbedaan Waktu .....	28
c. Teknik Rekonsiliasi Fiskal.....	29
B. Definisi Konseptual Variabel .....	30
1. Laporan Keuangan Komersial .....	30
2. Laporan Keuangan Fiskal .....	30
3. Koreksi Fiskal Positif.....	30
4. Koreksi Fiskal Negatif .....	30
5. Penghasilan Kena Pajak (PKP).....	31
6. Pajak Penghasilan Badan Terutang.....	31
C. Penelitian Terdahulu.....	31
D. Kerangka Pemikiran .....	34
1. Tahap Perencanaan .....	34
2. Tahap Pelaksanaan.....	35
3. Tahap Penyelesaian.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Desain Penelitian.....	37
B. Subjek dan Objek Penelitian .....	37
1. Subjek Penelitian .....	37



2. Objek Penelitian.....	38
C. Jenis Data .....	38
1. Data Kualitatif.....	38
2. Data Kuantitatif.....	38
D. Sumber Data.....	39
1. Data Internal.....	39
2. Data Eksternal .....	39
E. Teknik Pengumpulan Data .....	40
1. Penelitian Lapangan ( <i>Field Research</i> ).....	40
2. Penelitian Kepustakaan ( <i>Library Research</i> ) .....	41
F. Teknik Pengolahan Data .....	41
1. Tahap Penyuntingan ( <i>Editing</i> ) .....	41
2. Tahap Tabulasi ( <i>Tabulating</i> ).....	41
3. Tahap Analisis ( <i>Analysis</i> ) .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Perusahaan .....	43
1. Profil Perusahaan .....	43
2. Struktur Perusahaan .....	43
3. Kebijakan Akuntansi Perusahaan .....	44
B. Analisis dan Pembahasan .....	45
1. Laporan Keuangan Komersial .....	45
2. Pembahasan Laporan Laba/Rugi Fiskal.....	57
3. Analisis Perhitungan PPh Badan Terutang Tahun 2021 .....	83
4. Analisis PPh Pasal 28A/29.....	84
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	87
A. Kesimpulan .....	87
B. Keterbatasan dan Saran .....	89
DAFTAR PUSTAKA .....	91
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 96

HASIL TURNITIN

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	31
Tabel 4.1. Neraca PT.NRW .....	46
Tabel 4.2. Laporan Laba/Rugi PT. NRW .....	53
Tabel 4.3. Laporan Laba/Rugi Fiskal PT. NRW .....	59
Tabel 4.4. Laporan Laba/Rugi Fiskal .....	82
Tabel 4.5. Analisis Perhitungan Pasal 28A/29 .....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 4.1. Struktur Organisasi .....	44

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Permohonan Riset .....	94
Lampiran 2. Surat Izin Riset Perusahaan .....	95

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Permasalahan

#### 1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan kepada Kas Negara yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) yang dilakukan Wajib Pajak (WP) baik Orang Pribadi (OP) maupun badan berdasarkan undang-undang dan dapat digunakan untuk keperluan negara agar terciptanya kemakmuran rakyat. Pajak dapat dikatakan sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Indonesia. Menurut Rahayu (2017), pajak di Indonesia memiliki 2 fungsi yaitu, fungsi *Budgetair*, dimana pajak dipergunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan. Fungsi *Regularend*, dimana pajak dipergunakan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di dalam bidang sosial dan ekonomi maupun di luar bidang keuangan.

Terdapat beberapa jenis penerimaan pajak seperti, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai (BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak Negara yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP), berasal dari dalam maupun luar Indonesia, yang digunakan untuk konsumsi atau yang dapat menambah kekayaan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang berkontribusi paling besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia dibandingkan jenis penerimaan pajak lainnya.

Pajak Penghasilan (PPh) dibebankan kepada Subjek Pajak atas suatu penghasilan yang diperoleh dalam periode satu tahun pajak tertentu. Subjek Pajak dalam pajak penghasilan ini meliputi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) maupun Wajib Pajak Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari

beberapa Subjek Pajak yang ada, dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak Badan merupakan salah satu wajib pajak yang berkontribusi lebih besar jika dibandingkan dengan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi (OP). Wajib Pajak Badan dikatakan dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dikarenakan badan didaftarkan secara formal sehingga fiskus dapat mengidentifikasi aktivitas maupun keberadaan dari badan (perusahaan) tersebut. Sedangkan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, fiskus cenderung kesulitan untuk memastikan bahwa data yang diberikan terkait penghasilan kena pajak tersebut benar-benar sesuai dengan transaksi ataupun aktivitas yang dilakukan Orang Pribadi tersebut.

Untuk memaksimalkan penerimaan negara dari pajak penghasilan badan dibutuhkannya kepatuhan wajib pajak badan. Di Indonesia saat ini menerapkan salah satu sistem perpajakan yaitu *self assessment system*. Sistem ini mengajak Wajib Pajak Badan untuk berperan aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftar, menghitung, membayar, serta melaporkannya sendiri terkait pajak penghasilan terutang yang dimiliki suatu badan. Dengan diberlakukannya sistem tersebut, dikhawatirkan sebagian wajib pajak memiliki pengetahuan yang minim akan adanya perubahan peraturan perpajakan yang baru diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap tahun pajak tertentu. Dengan pengetahuan yang minim tersebut, dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) maupun Pajak Penghasilan (PPh) badan yang dihitung sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan.

Untuk dapat menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) maupun Pajak Penghasilan (PPh) badan, perusahaan perlu membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, yang sering disebut dengan laporan keuangan komersial. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan komersial dibutuhkan oleh pihak tertentu, baik pihak dari dalam perusahaan maupun pihak dari luar perusahaan. Selain menyusun laporan keuangan komersial, perusahaan juga akan menyusun laporan keuangan

fiskal. Tujuan disusunnya laporan keuangan fiskal yaitu untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam memperhitungkan besarnya Pajak Penghasilan (PPh) terutang badan dalam satu tahun pajak tertentu.

Laporan keuangan fiskal disusun oleh perusahaan berdasarkan laporan keuangan komersial khususnya laporan laba/rugi yang telah dibuat, dengan melakukan penyesuaian terkait hal-hal yang berada di dalam peraturan perpajakan agar mendapatkan laba/rugi menurut fiskal. Penyesuaian dilakukan karena terdapat perbedaan dasar penyusunan laporan keuangan menurut komersial yang berdasar pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) sedangkan laporan keuangan menurut fiskal berdasar pada undang-undang perpajakan.

Penyesuaian yang akan dilakukan terhadap laporan laba/rugi komersial adalah dengan melakukan rekonsiliasi fiskal. Tujuan dilakukannya rekonsiliasi fiskal yaitu untuk mendapatkan laba/rugi secara fiskal agar dapat menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan badan. Perusahaan akan melakukan koreksi fiskal terhadap beberapa transaksi yang dapat ataupun yang tidak dapat diakui menurut pajak. Koreksi fiskal dapat dikategorikan menjadi dua yaitu beda tetap (permanen) dan beda waktu (sementara). Koreksi fiskal juga dapat berupa koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif maupun negatif terjadi apabila mengalami kenaikan ataupun penurunan terhadap laba fiskal.

Setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal, wajib pajak badan dapat menghitung besarnya pajak penghasilan terutang pada satu tahun pajak yang bersangkutan. Untuk menghitung pajak penghasilan terutang, Penghasilan Kena Pajak (PKP) dapat dikalikan dengan tarif PPh badan yang berlaku. Tarif PPh badan banyak mengalami perubahan. Sejak tahun 2009, tarif pajak yang dikenakan yaitu sebesar 28% yang tertera di dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Kemudian mengalami penurunan tarif sebesar 3% untuk tahun pajak 2010 menjadi 25%. Dengan adanya pandemi *Covid-19* di Indonesia, pemerintah menurunkan tarif PPh badan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020. Penurunan



tarif PPh badan untuk tahun pajak 2020-2021 menjadi 22% dan 20% untuk tahun pajak 2022. Kemudian dilakukan revisi melalui Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2021 yaitu tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang biasa disebut dengan UU HPP. Dengan adanya UU HPP ini, membuat tarif PPh badan untuk tahun pajak 2022 berubah menjadi 22%. Ini berarti untuk tahun pajak 2020, 2021, dan 2022 terdapat kesamaan tarif yaitu sebesar 22%.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dengan kurangnya pengetahuan mengenai perubahan peraturan perpajakan yang baru dan dengan adanya perbedaan pengakuan, perlakuan, dan pencatatan penghasilan maupun beban dalam laporan laba/rugi komersial maupun fiskal. Wajib pajak badan dituntut untuk dapat menambah pengetahuannya terkait undang-undang perpajakan yang baru maupun yang masih berlaku untuk tahun pajak tertentu dalam memperhitungkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan badan. Maka, penelitian ini akan dibahas kembali dengan menyertakan contoh perusahaan yang akan dianalisis yaitu PT. NRW yang bergerak dalam bidang manufaktur dengan judul penelitian “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan PT. NRW Dalam Menghitung PPh Badan Terutang Untuk Tahun Pajak 2021.”

## **2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada PT. NRW menunjukkan bahwa laporan keuangan komersial yang dibuat sesuai dengan peraturan di dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang berlaku. Dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan terutang dibutuhkan laporan keuangan secara fiskal. Terdapat perbedaan pengakuan, perlakuan, dan pencatatan biaya (beban) dan pendapatan (penghasilan) menurut SAK dalam laporan keuangan komersial dan menurut undang-undang perpajakan dalam laporan keuangan fiskal. Dengan adanya perbedaan tersebut membuat laporan laba/rugi perusahaan menurut komersial dan fiskal menjadi berbeda. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal

atas laporan keuangan komersial baik koreksi fiskal positif maupun koreksi fiskal negatif agar perbedaan tersebut dapat teratasi.

### **3. Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki lingkup yang cukup luas oleh karena itu diperlukannya pembatasan masalah agar hasil penelitian lebih terfokus. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka disimpulkan bahwa batasan masalah pada penelitian ini adalah analisis rekonsiliasi fiskal dalam perhitungan PPh badan terutang tahun 2021.

### **4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yang didapat antara lain:

- a. Apakah PT. NRW telah melakukan rekonsiliasi fiskal dengan benar sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku untuk tahun pajak 2021?
- b. Apakah PT. NRW telah melakukan perhitungan pajak penghasilan badan terutang dengan benar sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku untuk tahun pajak 2021?

## **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apakah PT. NRW telah melakukan rekonsiliasi fiskal dengan benar sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku untuk tahun pajak 2021.

- b. Untuk mengetahui apakah PT. NRW telah melakukan perhitungan pajak penghasilan badan terutang dengan benar sesuai Undang-Undang Perpajakan yang berlaku untuk tahun pajak 2021.

## **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pandangan penulis terhadap perpajakan di Indonesia khususnya dalam analisis rekonsiliasi fiskal serta perhitungan pajak penghasilan badan terutang. Diharapkan juga dapat berguna sebagai bekal karir penulis di masa yang akan datang.

- b. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi PT. NRW sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial dan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan terutang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang masih berlaku di Indonesia. Diharapkan juga perusahaan dapat menerapkannya di masa yang akan datang.

- c. Bagi Pembaca dan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para peneliti selanjutnya. Para peneliti selanjutnya dapat mengevaluasi informasi yang diperoleh dari penelitian ini untuk dilakukan perbaikan dari adanya kekurangan di dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. & Trisnawati, E. (2016). *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ernawati & Syahyuni (2022). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Pada PT. Proteksindoutama Mulia. *Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Jurnal Ratri)*, 3(2), 50-60.
- Haloho, Y. S., Sriwiyanti, E., & Damanik, E. O. P. (2021). Analisis Perbedaan Penentuan Laba Komersial Dengan Laba Fiskal Terhadap Laba Studi Kasus Pada CV. Bintang Kharisma Sejati. *Journal of Accounting USI*, 3(2), 97-105.
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-220/PJ./2002 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN.
- Komansilan, M. V., Nangoi, G. B., & Gerungai, N. Y. T. (2022). Evaluasi Penyusunan Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Swadharma Bhakti Manado. *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum*, 5(2), 1.103-1.110.
- Lambidju, N. E., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT. XYZ. *Jurnal EMBA*, 9(1), 566-572.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: ANDI.
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167/PMK. 03/2018 TENTANG PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA.
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/PMK.010/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT

DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.03/2018 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA.

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1986 TENTANG PENYESUAIAN HARGA ATAU NILAI PEROLEHAN HARTA BERKENAAN DENGAN PERUBAHAN NILAI TUKAR RUPIAH.

Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Bandung: Rekayasa Sains.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, U. & Roger, B. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Siskawati, G. S., Hidayati, K., & Pudjowati, J. (2021). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Terutang Akhir Tahun Pada PT.“X” Surabaya. *Ubhara Accounting Journal*, 1(2), 429-437.

Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.

Suryanti & Widjaja, P. H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan PT. SFM Tahun 2020 Dalam Menghitung PPh Terutang. *Jurnal Ekonomi, Special Issue*, 358-376.

Tomytro, W. & Situmorang, A. L. (2022). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas Laporan Laba-Rugi Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Badan Sesuai Dengan Peraturan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pada PT. ABC Untuk Tahun 2019. *Jurnal Ilmiah Core IT*, 10(2), 71-78.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN.

Yuniarwati., Widjaja, P. H., Sudirgo, T., & Dewi, S. (2019). *Belajar Mudah Perpajakan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Zovira, A. & Widjaja, P. H. (2019). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Badan PT. Bali Citra Kinawa Sentosa. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(3), 971-978

